

SETAHUN PASCA-PANDEMI: BAGAIMANA TINGKAT INFLASI INDONESIA?

Ditulis Oleh:

Mohammad Zeqi Yasin

Widyastuti Nur Al Amin


Pesan Utama:

Performa inflasi sebagai salah satu indikator daya beli masyarakat lebih dari setahun pasca-pandemi Covid-19 menunjukkan performa yang progresif. Penguatan daya beli melalui kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam mendorong tingkat inflasi pada targetnya memerlukan beberapa strategi:

- Kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa perlu disesuaikan kembali dengan ragam kondisi daerah agar masyarakat yang terdampak dapat menerima manfaatnya secara efektif dan efisien.
- Perlunya transparansi pengelolaan BLT Dana Desa dan sosialisasi pemerintah desa kepada warga untuk menghindari konflik.
- Sistem pengawasan dengan menggunakan teknologi informasi terpadu untuk proses pendataan dan penyaluran BLT Dana Desa, serta koordinasi tingkat pemerintah agar bantuan tersalurkan tepat sasaran.

1. Pendahuluan

Lebih dari setahun yang lalu sejak kasus pertama di Indonesia, dampak pandemi Covid-19 masih sangat berpengaruh dalam memperlemah daya beli masyarakat. Dampaknya adalah tingkat inflasi telah keluar dari rentang target inflasi Bank Indonesia tahun 2020 sebesar ± 3 persen. Badan Pusat Statistik (BPS) pada akhir 2020 mencatat (Gambar 1), inflasi per Desember 2020 adalah sebesar 1,68 persen (*year-on-year*) dengan pencapaian sebesar 0,45 persen *month-to-month*. Angka ini terdeviasi secara signifikan dari batas bawah target inflasi Bank Indonesia yakni sebesar 2 persen.



Sumber: Badan Pusat Statistik (2020)

Gambar 1. Tingkat Inflasi Januari 2020-Mei 2021

[1] Inflasi *year-on-year* dihitung dengan membandingkan indeks harga konsumen (IHK) pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya. Misalnya, Inflasi Desember 2020 *y-o-y*, berarti tingkat inflasi didapatkan dari IHK pada Desember 2020 dan IHK pada Desember 2019.

Performa inflasi yang berada di luar rentang target secara umum disebabkan oleh penurunan beberapa kelompok pengeluaran. Misalnya, pada inflasi Bulan Agustus 2020 sebagai tingkat inflasi paling rendah sepanjang tahun 2020 mencatat penurunan paling besar terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang terdeflasi sebesar 0,22 persen. Angka ini merupakan tingkat deflasi terbesar sepanjang tahun 2020 untuk kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau, bahkan dibandingkan dengan inflasi pada April 2020 sebagai representasi kondisi ekonomi pasca penerapan *lockdown* yang masih terinflasi 0,02 persen.


Di tengah daya beli masyarakat yang semakin lesu, peran pemerintah dalam memberikan stimulus ekonomi menjadi sangat krusial. Kebijakan penguatan daya beli diharapkan dapat kembali membangkitkan pertumbuhan ekonomi yang terkontraksi sebesar 2,07 persen pada Desember 2020. Sejak terindikasi mengalami pelemahan ekonomi akibat Covid-19, pemerintah telah menyusun kebijakan melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang pada 2020 lalu dianggarkan sebesar Rp 607 triliun dan dialokasikan untuk program perlindungan sosial sebesar Rp203,90 triliun, insentif usaha sebesar Rp120,61 triliun, dukungan untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebesar Rp123,46 triliun, pembiayaan korporasi sebesar Rp53,57 triliun, serta sektoral kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sebesar Rp106,11 triliun, yang disalurkan dalam berbagai bentuk seperti insentif tenaga medis, bantuan langsung tunai (BLT), relaksasi pajak dan subsidi bunga pinjaman.

Policy brief ini akan membahas kondisi inflasi di Indonesia sebagai salah satu sinyal pemulihan daya beli masyarakat setelah berbagai paket kebijakan di atas diterapkan. Meskipun anggaran pemulihan ekonomi nasional telah ditetapkan, evaluasi penyerapan anggaran perlu dibahas untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas program ini dalam meningkatkan daya beli dan memulihkan ekonomi nasional. Pembahasan pada *policy brief* ini akan difokuskan pada dua hal: 1) strategi pemulihan daya beli melalui momentum hari raya keagamaan; dan 2) evaluasi kebijakan pemulihan ekonomi nasional dalam meningkatkan daya beli.

2. Hari Raya Keagamaan sebagai Momentum Perbaikan Daya Beli

Secara teori, hari raya keagamaan merupakan momentum paling utama dari kehidupan sosial di seluruh dunia karena seringkali dihubungkan dengan peningkatan pengeluaran masyarakat, bahkan untuk kelompok termiskin sekalipun (Banerjee & Duflo, 2011). Saat pengeluaran masyarakat meningkat, pertumbuhan ekonomi juga akan bergerak positif. Pada akhirnya, tingkat inflasi yang wajar akibat tarikan permintaan (*demand-pull inflation*) juga seharusnya terjadi.


Sejak kemunculan pandemi di Indonesia pada akhir Maret 2020 hingga pada akhir Mei 2021, Indonesia telah melampaui berbagai hari raya keagamaan, seperti Idul Fitri, Natal, Galungan, dan Waisak. Sebelum terjadi pandemi, hari raya keagamaan di Indonesia mungkin dijadikan sebagai sebuah momentum oleh para pelaku ekonomi untuk meningkatkan keuntungan semata-mata sebagai penghasilan tambahan di hari raya. Hal ini terlihat pada tren inflasi yang selalu meningkat pada periode hari raya keagamaan (Gambar 2) di tahun 2017-2019. Namun, kondisi anomali terjadi sejak terjadinya pandemi di tahun 2020. Tingkat inflasi yang dalam beberapa dekade selalu melonjak signifikan di akhir Bulan Ramadan, tidak terjadi pada Ramadan tahun 2020 dan bahkan 2021 (Gambar 3).



Sumber: Badan Pusat Statistik (2020)

Catatan: Pada Mei 2017-Juni 2017 mencakup tiga hari raya keagamaan: Idul Fitri, Waisak, dan Galungan.

Gambar 2. Tingkat Inflasi dan Periode Hari Raya Keagamaan di Indonesia



Sumber: Badan Pusat Statistik (2021)

Catatan: April-Mei 2020 dan April-Mei 2021 menggambarkan inflasi pada periode Ramadan dan Idul Fitri.

Gambar 3. Tingkat Inflasi dan Periode Hari Raya Keagamaan di Indonesia

Pada tahun 2020, sebagian besar ekonom Indonesia berpendapat bahwa kondisi anomali di periode *peak season* disebabkan oleh penurunan daya beli masyarakat setelah dua bulan kebijakan pembatasan sosial dan *lockdown* di beberapa kota. Akibatnya, tren lonjakan belanja selama Ramadan hingga Idul Fitri sebagai salah satu hari raya keagamaan yang relatif panjang dibandingkan hari raya lain tidak lagi terjadi seperti tahun-tahun sebelumnya, yang berarti penjual tidak bisa langsung mendapatkan keuntungan lebih dengan menjual barang yang lebih mahal.

Pada tahun 2021, masyarakat menunjukkan sedikit perbaikan daya beli, terlihat dari tren positif yang tipis terjadi pada periode Ramadan dan Idul Fitri. Fakta bahwa kebiasaan protokol kesehatan telah diberlakukan selama lebih dari setahun kemungkinan menyebabkan tren dan perilaku baru kegiatan ekonomi masyarakat, seperti pertumbuhan luar biasa dari *platform* belanja online dan -

Fakta bahwa kebiasaan protokol kesehatan telah diberlakukan selama lebih dari setahun kemungkinan menyebabkan tren dan perilaku baru kegiatan ekonomi masyarakat, seperti pertumbuhan luar biasa dari platform belanja online dan layanan pesan-antar makanan.

layanan pesan-antar makanan. Demikian juga, dukungan signifikan dari pemerintah melalui pembebasan bea listrik untuk kelompok 450 VA dan subsidi 25 persen untuk kelompok 900 VA nampaknya juga berperan signifikan untuk memperkuat daya beli 2021 selama Ramadan dan Idul Fitri. Di satu sisi, produsen mendapatkan keuntungan dari pengurangan biaya produksi sehingga dapat meningkatkan skala produksi. Di sisi-

lain, secara bersamaan, konsumen yang sudah 'terbiasa' dengan situasi pandemi dapat merebut kembali 'daya beli lama' mereka di bulan Ramadan dan Idul Fitri. Dampaknya, kondisi tersebut akan memunculkan kembali budaya belanja dan tren kenaikan harga selama Ramadan dan Idul Fitri, yakni kondisi umum yang terjadi bertahun-tahun sebelum pandemi. Pada akhirnya, tradisi lama mungkin akan kembali dan hari raya keagamaan lain dapat menjadi titik balik bagi pemulihan daya beli masyarakat Indonesia.

3. Evaluasi Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Meningkatkan Daya Beli

Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dicanangkan pemerintah untuk mencapai setidaknya tiga target, yaitu peningkatan konsumsi dalam negeri, peningkatan aktivitas dunia usaha, serta stabilitas ekonomi dan ekspansi moneter. Sampai saat ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang oleh konsumsi domestik sebagai kunci penggerak utamanya. Tingkat inflasi yang lebih rendah dari target yang sudah ditentukan memicu kebijakan PEN dari sisi permintaan (*demand side*) masih perlu didorong untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Pemerintah menjalankan kebijakan pada klaster perlindungan sosial untuk pemulihan ekonomi nasional dari sisi permintaan. Perlindungan sosial menjadi salah satu upaya memberikan ketahanan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak langsung atau tidak langsung akibat pandemi Covid-19.

Pelaksanaan PEN tahun 2020 telah difokuskan pada ketercapaian output sasaran pada tujuan dari masing-masing program dengan tetap menjaga aspek *governance*-nya. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara, Kunta Wibawa Dasa Nugraha menjelaskan bahwa realisasi dari kluster perlindungan sosial per 23 Desember 2020 mencapai 94,7 persen atau sebesar Rp217,99 triliun dari alokasi anggaran sebesar Rp230,21 triliun. Terdapat beberapa program yang mencapai realisasi 100 persen diantaranya Program Keluarga Harapan dan Bantuan Beras, Kartu Sembako dan Bantuan Tunai, Bansos Tunai Non Jabodetabek, Bantuan Subsidi Upah/Gaji, serta Bantuan Subsidi Upah/Gaji Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non-PNS di Kemendikbud dan Kemenag. Selain itu, realisasi dari program Kartu Prakerja mencapai 99,5 persen dan program Diskon Listrik mencapai 84,4 persen. Adapun satu program yang memiliki tingkat presentase dari realisasinya masih jauh dibandingkan program-program lain di kluster perlindungan sosial yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa hanya sebesar 64,43 persen.

Realisasi penyerapan anggaran BLT Dana Desa yang masih rendah menjelang akhir tahun 2020 ini menjadi titik fokus evaluasi kebijakan program pada kluster perlindungan sosial. Terlebih lagi, pemerintah melanjutkan beberapa program dari kluster ini untuk pemulihan ekonomi tahun 2021, termasuk salah satunya adalah BLT Dana Desa. Pemerintah mengeluarkan kebijakan BLT Dana Desa sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat, -

Permasalahan yang dihadapi sangat beragam, mulai dari ketiadaan penduduk miskin di suatu desa hingga Dana Desa yang tidak mencukupi karena banyaknya warga yang terdampak, kecemburuan sosial yang timbul, kepercayaan kepada kepala desa hingga kepala desa tidak mau menyalurkan Dana Desa.

tetapi dalam proses penyalurannya terdapat beberapa permasalahan dan kendala. Hasil kajian dari Nababan dkk. (2020) memberikan informasi mengenai permasalahan penyaluran BLT Dana Desa dengan menggunakan sepuluh desa sebagai objek penelitiannya. Permasalahan yang dihadapi sangat beragam, mulai dari ketiadaan penduduk miskin di suatu desa hingga Dana Desa yang tidak mencukupi karena banyaknya warga yang terdampak, kecemburuan sosial yang timbul, kepercayaan kepada kepala desa hingga kepala desa tidak mau menyalurkan Dana Desa. Faktor yang melatarbelakangi permasalahan tersebut adalah kurangnya pengetahuan, baik kepala desa, aparat desa, maupun masyarakat desa setempat, mengenai prosedur pembagian BLT Dana Desa.

Rahmansyah dkk. (2020) mengkaji pemetaan permasalahan penyaluran bantuan sosial untuk penanganan Covid-19, termasuk BLT Dana Desa di Indonesia. Dari beberapa kajian BLT Dana Desa tersebut, terdapat permasalahan pada tata kelola pendataan serta penyaluran BLT Dana Desa yang disebabkan oleh adanya pemotongan sistem bank dan terdapat unsur politik. Ketidakakuratan data penerima BLT Dana Desa di masa pandemi menyebabkan aparat desa kesulitan merealokasi anggaran karena jumlah riil yang harus disalurkan melonjak empat kali lipat (Novianty dkk. 2020).

Potensi terjadinya kecurangan dalam penyaluran BLT Dana Desa disebabkan oleh belum adanya pengaturan mekanisme pengawasan yang jelas (Suari & Ni Putu, 2021). Selain itu, permasalahan yang berkembang dalam pelaksanaan kebijakan BLT Dana Desa menyangkut kapasitas pemerintah desa yang memiliki keterbatasan aparatur desa karena banyak program penanggulangan Covid-19, dan kesalahan penentuan masyarakat sasaran penerima bantuan, sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Sumedang (Herdiana dkk., 2021). Dengan demikian, dalam mendukung upaya peningkatan daya beli masyarakat diperlukan penyaluran BLT Dana Desa yang optimal. Beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain:

#Pertama: Kriteria penerima BLT Dana Desa perlu disesuaikan kembali dengan ragam kondisi daerah agar masyarakat yang terdampak dapat menerima manfaatnya. Hal ini dikarenakan beberapa desa mengatakan jumlah 25%-35% yang ditetapkan dalam Permendes No. 6 Tahun 2020 dirasa tidak mencukupi untuk memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat miskin terdampak Covid-19 (Nababan dkk., 2020).

#Kedua: Perlunya transparansi pengelolaan BLT Dana Desa dan sosialisasi pemerintah desa kepada warga untuk menghindari konflik. Keterbukaan informasi publik terkait BLT Dana Desa sebagai bentuk optimalisasi Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Salah satu bentuk implementasinya yaitu pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

#Ketiga: Sistem pengawasan dengan menggunakan teknologi informasi terpadu untuk proses pendataan dan penyaluran BLT Dana Desa, serta koordinasi tingkat pemerintah agar bantuan tersalurkan tepat sasaran. Koordinasi tingkat pemerintah tersebut dilakukan mulai dari tingkat pendataan di tingkat Rukun Tetangga (RT) sampai menjadi data di tingkat kabupaten/kota.

Pemerintah melanjutkan sejumlah program perlindungan sosial pada tahun 2021 mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, hingga BLT Dana Desa guna mengoptimalkan upaya pemulihan ekonomi Indonesia. Sejauh ini, realisasi anggaran klaster perlindungan sosial per 18 Mei 2021 telah terealisasi sebesar Rp57 triliun atau 39 persen dari pagu yang antara lain digunakan untuk penyaluran berbagai program bansos kepada 9,71 juta KPM (Kelompok Penerima Manfaat) PKH, 15,93 juta KPM Kartu Sembako, 10 juta KPM Bansos Tunai, 2,77 juta KPM kartu Pra Kerja, 3,97 juta KPM BLT Dana Desa, serta bantuan kuota internet untuk -

27,7 juta penerima (Siaran Pers Kementerian Keuangan, 2021). Sementara itu, adanya kebijakan pemberian THR keagamaan yang wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan juga menjadi faktor peningkatan daya beli masyarakat selain didukung oleh keberlanjutan program perlindungan sosial.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Mei 2021 tercatat sebesar 0,32% (*month-to-month*), meningkat dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya sebesar 0,13% (*month-to-month*). Peningkatan inflasi dari bulan sebelumnya dipengaruhi oleh peningkatan inflasi di semua kelompok yaitu inti, *volatile food*, dan *administered prices* (Bank Indonesia, 2021). Perkembangan inflasi tersebut mengonfirmasi sinyal pemulihan ekonomi nasional. Pemulihan kepercayaan masyarakat yang mendorong perbaikan permintaan domestik telah berdampak terhadap aktivitas produksi pada sektor industri, tercermin dari PMI Manufaktur yang meningkat sebesar 55,3 di bulan Mei 2021 dibanding bulan sebelumnya sebesar 54,6 (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2021).

4. Kesimpulan

Performa inflasi sebagai salah satu indikator daya beli masyarakat lebih dari setahun pasca-pandemi Covid-19 menunjukkan performa yang progresif. Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dibarengi dengan beberapa momentum seperti hari raya keagamaan menjadi faktor yang cukup efektif dalam meningkatkan daya beli tersebut. Namun, distribusi bantuan sosial melalui skema PEN yang masih memiliki kendala, seperti tata kelola pendataan dan penyaluran BLT Dana Desa, seharusnya segera dievaluasi dan diperbaiki untuk mengurangi inefisiensi fiskal pada penyaluran dana bantuan sosial. Pada akhirnya, PEN akan menjadi program yang efektif dalam memperbaiki tingkat daya beli masyarakat dan tingkat inflasi yang stabil dalam perekonomian.

REFERENSI

- Banerjee, A. V., & Duflo, E. (2011). *Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty*. Public Affairs.
- Bank Indonesia. (2021). *Tinjauan Kebijakan Moneter*. Laporan Bank Indonesia, Juni 2021.
- Herdiana, dkk. (2021). Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 di Kabupaten Sumedang: Isu dan Tantangan. *Jurnal Inspirasi*, 12(1).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Jaga Optimisme, Perkuat Implementasi APBN dan Dorong Sinergi Kebijakan Ekonomi Mendukung Akselerasi PEN*. *Siaran Pers Kementerian Keuangan*.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2021). *Pemerintah Yakini Sinyal Pemulihan Ekonomi Makin Menguat*. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/3043/pemerintah-yakini-sinyal-pemulihan-ekonomi-makin-menguat>.
- Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN). (2020). *Program Pemulihan Ekonomi Nasional Capai Realisasi Lebih dari Rp500 Triliun*. <https://covid19.go.id/p/berita/program-pemulihan-ekonomi-nasional-capai-realisasi-lebih-dari-rp-500-triliun>.
- Novianty, dkk. (2020). *Praktik Penganggaran dan Penyaluran Bantuan Dana Desa di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Desa Sariwangi Kabupaten Bandung Barat)*. *Prosiding Senantias*, 1(1), 1583–1592.
- Nababan, dkk. (2020). *Permasalahan Dan Tantangan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa*. Pusat Penelitian Dan Pengembangan BALILATFO Kementrian Desa, PDT Dan Transmigrasi.
- Rahmansyah, W., Ariyasa, R., Anggia, R., Ikhsan, S., (2020). *Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial Untuk Penanganan Covid-19 di Indonesia*. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 2(1), 90–102.
- Suari & Ni Putu. (2021). *Analisis Terhadap Potensi Maladministrasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Selama Pandemi Covid-19*. *Jurnal Kertha Negara*, 9(2), 107–119.